PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Komplek Perkantoran Pemkab Katingan Jl. Garuda II Kode Pos 74411
K A S O N G A N
Email : dpmptsp@katingankab.go.id Website : https://dpmptsp.katingankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/139/DPM-PTSP-4/IOS/VIII/2023
TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS KAMIPANG

Menimbang :
1. Surat Permohonan **SUPARDI HASANUDIN, S.Pd** dengan nomor permohonan 31-VIII-2023/150/IOS tanggal 31 Agustus 2023;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/247.Op/DISDIK-2/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **KELOMPOK BERMAIN (KB)** kepada :

Nama Lembaga Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS KAMIPANG
Alamat	:	Desa Asem Kumbang
Penanggungjawab	:	SUPARDI HASANUDIN, S.Pd

Ketentuan
1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 31 Agustus 2023
Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS,

2023-09-07 11:39:23

KARYA DARMA, S. Hut
Pembina Utama Muda
NIP. 19701109 199803 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Kamipang di Baun Bango;
4. Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Kamipang di Baun Bango.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah